****

# HALAMAN JUDUL

**TESIS**

**ANALISIS IMPLEMENTASI HUKUM PERAN SATUAN PENDIDIKAN DALAM TATA KELOLA BERDASARKAN PERMENDIKBUDRISTEK NO 46 TAHUN 2023**

 Pembimbing 1 : Dr. Eddhie Praptono, SH., M.H.

 Pembimbing 2 : Dr. Soesi Idayanti, SH., M.H.

**Oleh:**

Nama : Eef Abdurakhman Khaqim

NPM : 7222800024

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**TAHUN 2025**

**ANALISIS IMPLEMENTASI HUKUM PERAN SATUAN PENDIDIKAN DALAM TATA KELOLA BERDASARKAN PERMENDIKBUDRISTEK NO 46 TAHUN 2023**

Diajukan Oleh:

**Eef Abdurakhman Khaqim**

**NPM. 7222800024**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen pembimbing

 Tegal, Februari 2025

Dosen Pembimbing 1, Dosen Pembimbing 2,



**Dr. Eddhie Praptono, SH., M.H. Dr. Soesi Idayanti, SH., M.H.**

 NIDK.894466022 NIDN.0627086403

Mengetahui

Direktur

Program Pasca Sarjana

Universitas Pancasakti Tegal



**Dr. Fajar Ari Sudewo, SH., M.H.**

NIDN.0606066001

# LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis Dengan Judul ” Analisis Implementasi Hukum Peran Satuan Pendidikan Dalam Tata Kelola Berdasarkan Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 ” Karya :

Nama : Eef Abdurakhman Khaqim

NPM : 7222800024

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Telah dipertahankan dalam sidang panitia ujian tesis Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal pada hari,..... Tanggal,.....

Tegal, Februari 2025

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua | Sekretaris |
| **Dr. Taufiqulloh, S.Pd., M.Hum.**NIDN. 0615087802 | **Dr. Fajar Ari Sudewo, SH., MH.**NIDN. 0606066001 |

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\ups\Downloads\WhatsApp Image 2025-01-07 at 09.33.29.jpegPenguji I | Penguji II |
| **Dr. Eddhie Praptono, SH., MH.**NIDK 8944550022 | **Dr. Soesi Idayanti, SH., MH**NIDN 0627086403 |

Penguji Utama

## Dr. Sugiyanto, SH., M.Si.

## NIDN 0012076410

Mengetahui

|  |  |
| --- | --- |
| Direktur Pascasarjana | Ketua ProgramStudi |
| **Dr. Fajar Ari Sudewo, SH., MH.**NIDN. 0606066001 | **Dr. Sanusi, S.H., M.H**NIDN.0609086202 |

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Eef Abdurakhman Khaqim**

NPM : 7222800024

Jenjang : Strata 2 (S-2)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, bila ternyata di kemudian hari diketahui ada yang tidak sesuai, maka saya siap menanggung akibatnya.

 Tegal, Februari 2025

 Yang menyatakan

 **Eef Abdurakhman Khaqim**

# *ABSTRACT*

**Eef Abdurakhman Khaqim*.*** *Analysis of Legal Implementation of the Role of Educational Units in Governance Based on Permendikbudristek No. 46 of 2023****.*** Thesis. Tegal: Legal Studies Program, Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 2025*.*

*The background to the issuance of this regulation is the increasing prevalence of violence occurring within educational units. This can be seen from the results of various surveys which show that Indonesia is currently in a state of emergency regarding violence against children. Based on the results of the National Assessment in 2022, 34.51% of students or 1 in 3 students have the potential to experience sexual violence, 26.9% of students or 1 in 4 students have the potential to experience physical punishment, and 36.31% of students or 1 in 3 students have the potential to experience bullying. This finding is also confirmed by the results of the National Survey of Life Experiences of Children and Adolescents (2021) which shows that 34% or 3 out of 10 boys and 41.05% or 4 out of 10 girls aged 13-17 years have experienced one or more types of violence throughout their lives. Therefore, it is hoped that with the existence of Permendikbudristek No. 46 of 2023, violence within educational units can be reduced to a minimum. This research is library research, namely research that uses secondary data as the main data. The results of the researcher's research found that there was still violence perpetrated in educational units, even though they had experienced many changes for the better, educational units experienced many obstacles and constraints, so that the implementation of Minister of Education and Culture Regulation No. 46 of 2023 concerning Prevention and Handling of Violence in the Education Unit Environment is not optimal, especially the lack of parental control over children.*

*Keywords:* **role, implementation, education, violence, permendikbudristek, preventio*n***

# ABSTRAK

**Eef Abdurakhman Khaqim**. *Analisis Implementasi Hukum Peran Satuan Pendidikan Dalam Tata Kelola Berdasarkan Permendikbudristek No 46 Tahun 2023*. Tesis. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2025.

Adapun yang melatarbelakangi dikeluarkannya peraturan ini adalah, makin maraknya kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Hal ini terlihat dari hasil berbagai survey yang menunjukkan saat ini Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional pada tahun 2022, 34,51% peserta didik atau 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 26,9% peserta didik atau 1 dari 4 peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31% peserta didik atau 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami perundungan. Temuan ini juga dikuatkan dengan hasil dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (2021) yang menunjukkan sebanyak 34% atau 3 dari 10 anak laki-laki dan 41,05% atau 4 dari 10 anak perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya Permendikbudristek No 46 tahun 2023, kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dapat ditekan seminimal mungkin. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Hasil penelitian peneliti mendapati masih ada kekerasan yang dilakukan disatuan pendidikan walaupun mengalami banyak perubahan kearah lebih baik, satuan pendidikan mengalami banyak hambatan dan kendala, sehingga pelaksanaan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan tidak maksimal, terutama kurangnya kontrol orang tua terhadap anak.

**Kata Kunci**: peran, implementasi, pendidikan, kekerasan, permendikbudristek, pencegahan.

# KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian tesis dengan judul “**ANALISIS IMPLEMENTASI HUKUM PERAN SATUAN PENDIDIKAN DALAM TATA KELOLA BERDASARKAN PERMENDIKBUDRISTEK NO 46 TAHUN 2023”**

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai derajat Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum di Program Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal.

Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesarbesarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Eddhie Praptono, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun proposal penelitian tesis ini,
2. Dr. Soesi Idayanti, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah dengan sabar memberikan bimbingan serta bantuan kepada penulis sehingga terselesaikan proposal penelitian tesis ini,
3. Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal.
4. Dr. Sanusi, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Tegal.
5. Dr. Taufiqullah, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
6. Terkhusus untuk kedua orang tua yang sangat disayangi. Terima kasih atas kasih sayang, didikan, nasihat dan semangat untuk menuntut ilmu serta semua hal yang kalian tanamkan kepada Saya. Rasa sayang yang teramat sangat dari kalian selalu menjadi motivasi bagi Saya untuk dapat terus semangat dan berusaha menjadi pribadi yang berguna bagi semua orang.
7. Terima kasih juga untuk Faizathul Mutiara calon istri saya, yang telah dengan tulus membantu dan mendukung saya untuk terus berjuang dalam menyelesaikan segala permasalahan sampai dititik ini.
8. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan proposal Tesis ini yang tidak dapat ditulis satu persatu. Semoga amal ibadahnya dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tegal, Februari 2025

Eef Abdurakhman Khaqim

# DAFTAR ISI

[HALAMAN JUDUL i](#_Toc189733957)

[PERNYATAAN KEASLIAN iii](#_Toc189733958)

[*ABSTRACT* iv](#_Toc189733959)

[ABSTRAK v](#_Toc189733960)

[KATA PENGANTAR vi](#_Toc189733961)

[DAFTAR ISI viii](#_Toc189733962)

[DAFTAR TABEL x](#_Toc189733963)

[DAFTAR GAMBAR xi](#_Toc189733964)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc189733965)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc189733966)

[B. Rumusan Masalah 4](#_Toc189733967)

[C. Tujuan Penelitian 4](#_Toc189733968)

[D. Manfaat Penelitian 5](#_Toc189733969)

[E. Originalitas Penelitian 5](#_Toc189733970)

[BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 7](#_Toc189733971)

[A. Landasan Konseptual 7](#_Toc189733972)

[1. Tinjauan Umum Kebijakan Publik 7](#_Toc189733973)

[2. Tinjauan Umum Pendidikan 12](#_Toc189733974)

[3. Kekerasan di satuan pendidikan 22](#_Toc189733975)

[B. Landasan Teori Yang Digunakan 26](#_Toc189733976)

[1. Teori Sistem Pendidikan 26](#_Toc189733977)

[2. Teori Tata Kelola Pendidikan 27](#_Toc189733978)

[3. Teori Kewenangan Hukum 29](#_Toc189733979)

[BAB III METODE PENELITIAN 31](#_Toc189733980)

[A. Jenis penelitian 31](#_Toc189733981)

[B. Pendekatan Penelitian 31](#_Toc189733982)

[C. Sumber Data 31](#_Toc189733983)

[D. Metode Pengumpulan Data 31](#_Toc189733984)

[E. Analisis Data 32](#_Toc189733985)

[F. Sistematika penulisan 33](#_Toc189733986)

[BAB IV HASIL PENELITIAN 34](#_Toc189733987)

[A. Implementasi 34](#_Toc189733988)

[B. Peran dan tanggung jawab hukum satuan pendidikan berdasarkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 44](#_Toc189733989)

[BAB V PENUTUP 66](#_Toc189733990)

[A. Simpulan 66](#_Toc189733991)

[B. Saran 67](#_Toc189733992)

[DAFTAR PUSTAKA 69](#_Toc189733993)

# DAFTAR TABEL

[Tabel 1.1 Originalitas Penelitian 5](#_Toc189719074)

# DAFTAR GAMBAR

[Gambar 2.1 Tahapan-tahapan kebijakan publik 12](#_Toc189719084)

1. PENDAHULUAN
	1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan masalah mendasar bagi setiap warga negara, karenanya negara memberikan pengakuan pada hak untuk mendapatkan dan memperoteh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hak asasi setiap orang. Pengakuan hak asasi atas pendidikan ini tidak terlepas dari salah satu tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan upaya mendasar melalui upaya pendidikan dan pengajaran nasional yang kemudian penjabarannya dirumuskan dalam bab khusus tentang pendidikan (Bab Xlll UUD Tahun 1945) (Aishiddiqie, 2012). sesuai dengan amanat konstitusi pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR Rl) telah membentuk Undang undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) sebagai upaya memberikan aturan yang jelas bagi pementah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional sesuai amanat Pasal 31 ayat (3) UUD Tahun 1945. Dalam UU Sisdiknas, visipendidikan adalah terwujudnya system pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan jaman yang selalu berubah. Oleh karenanya pelaksanaan sistem pendidikan nasional perlu memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa.

Ada dua hal pokok di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan pendidikan nasional, yaitu: pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia dan pendidikan mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan yang mencerdaskan ini, tidak hanya bertujuan untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa kelas dua dalam dunia modern atau menjadi pekerja-pekerja dari industry industri besar yang dibiayai oleh modal asing, tetapi bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berdiri sendiriz (Tilaar, 2019). Assegaf menambahkan bahwa terjadinya perubahan kebijakan pendidikan nasional bisa dikaji melalui upaya analisis kebijakan, yakni analisis yang membuat generalisasi atau menyajikan informasi sedemikian rupa hingga dapat memperbaiki dasar bagi para perumus kebijakan untuk mengevaluasi keputusan mereka( Assegaf, 2005). Analisis kebijakan ini bertujuan untuk kepentingan pembaruan pendidikan, setelah diketahui faktor keberhasilan dan kendala selama kebijakan pendidikan nasional dilaksanakan.

Melalui berbagai produk perundang-undangan pendidikan ini dapat dianalisis berbagai kebijakan nasional terkait dengan pendidikan di Indonesia dalam berbagai aspek atau bidang kebijakan yang muncul serta latar belakang yang mengiringi munculnya kebijakan-kebijakan tersebut. Di antara kebijakan-kebijakan kementerian dalam masalah pendidikan yang sangat menonjol adalah Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. PPKSP diakui sebagai kerangka hukum yang mengikat bagi seluruh anggota komunitas sekolah atau lembaga pendidikan. Aturan ini dirancang khusus untuk menangani dengan tegas dan mencegah kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi di lingkungan pendidikan. Selain itu, aturan ini bertujuan untuk mendukung satuan pendidikan dalam menangani berbagai kasus kekerasan, termasuk yang terjadi secara daring, psikis, dan aspek lainnya, dengan memprioritaskan kepentingan korban.

Adapun yang melatarbelakangi dikeluarkannya peraturan ini adalah, makin maraknya kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Hal ini terlihat dari hasil berbagai survey yang menunjukkan saat ini Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional pada tahun 2022, 34,51% peserta didik atau 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 26,9% peserta didik atau 1 dari 4 peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31% peserta didik atau 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami perundungan. Temuan ini juga dikuatkan dengan hasil dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (2021) yang menunjukkan sebanyak 34% atau 3 dari 10 anak laki-laki dan 41,05% atau 4 dari 10 anak perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya Permendikbudristek PPKSP, kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dapat ditekan seminimal mungkin.

Guru merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih dan mengevaluasi para peserta didik untuk jalur pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengahm (Najmi A, 2021). Hak dan kewajiban seorang guru sudah diatur semua dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hak dan kewajiban guru dalam konteks penanggulangan kekerasan di sekolah sering kali menjadi isu yang kompleks. Secara umum, guru memiliki hak dan kewajiban yang jelas, tetapi penugasan untuk menangani kekerasan, yang seharusnya merupakan tanggung jawab kolektif, dapat membebani mereka secara berlebihan.

Penanggulangan kekerasan seharusnya melibatkan banyak pihak, termasuk orang tua, pihak berwenang, dan komunitas. Namun, jika beban penanggulangan kekerasan sepenuhnya diserahkan kepada guru, hal ini dapat menyebabkan Guru dapat merasa terbebani dengan tanggung jawab tambahan yang tidak seharusnya mereka pikul, yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan kinerja mereka. Menyandarkan penanggulangan kekerasan sepenuhnya kepada guru dapat menciptakan ketidakadilan, karena mereka tidak memiliki otoritas atau sumber daya yang cukup untuk menangani situasi tersebut secara efektif. Penanganan kekerasan memerlukan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan. Jika guru diposisikan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab, akan ada kekurangan dukungan yang memadai dari pihak lain.

Analisis Implementasi Hukum Peran Satuan Pendidikan Dalam Tata Kelola Berdasarkan Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 penting untuk memastikan bahwa semua aspek pendidikan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi semua peserta didik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dibuat sebuat penelitian untuk meneliti mengenai Analisis Implementasi Hukum Peran Satuan Pendidikan Dalam Tata Kelola Berdasarkan Permendikbudristek No 46 Tahun 2023.

* 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 dalam tata kelola satuan Pendidikan?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab hukum satuan pendidikan berdasarkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023?
	1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

* + 1. Mengkaji implementasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 dalam tata kelola satuan pendidikan.
		2. Menganalisis peran dan tanggung jawab satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023.
	1. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis:

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Analisis Implementasi Hukum Peran Satuan Pendidikan Dalam Tata Kelola Berdasarkan Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 dan juga sebagai acuan relevan untuk dipergunakan dalam penulisan ilmiah.

1. Manfaat Praktis:

Manfaat Praktis dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan penerapan permendikbudristek no 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

* 1. Originalitas Penelitian

Originalitas Penelitian

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian | Hasil Penelitiannya | Originalitas penelitian |
| 1 | Mujianto Solichin, 2015, Implementasi Kebijakan Pendidikan DanPeran Birokrasi. | Penelitian ini fokus pada keterkaitan politik dan pendidikan dalam praktek sistem birokrasi pendidikan. Peran birokrasi di lembaga pendidikan menjadi puncak model implementasi kebijakan, oleh karenannya diperlukan adanya pembaharuan manajemen pada satuan pendidikan | Penelitian akan fokus pada Analisis Implementasi Hukum Peran Satuan Pendidikan Dalam Tata Kelola Berdasarkan Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 |
| 2 | Imam Rohani, 2015, Kajian Kebijakan Pendidikan DalamUndang-Undang Sistem Pendidikan Nasional | Penelitian ini fokus pada kajian kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 2003 hingga 2010. | Penelitian akan fokus pada kajian hukum peraturan menteri terbaru yaitu permendikbudristek no 46 tahun 2023 |
| 3 | Susanto, 2016, Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem PendidikanNasional | Penelitian ini fokus pada pengaruh politik hukum terhadap sistem pendidikan nasional. | Penelitian akan fokus pada kajian hukum terhadap peran satuan pendidikan dalam tata kelola |

1. TINJAUAN KONSEPTUAL
	1. Landasan Konseptual
		1. Tinjauan Umum Kebijakan Publik
	2. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang untuk mengatasi masalah publik, sehingga masalah publik dapat ditangani berdasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah suatu tindakan atau keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pengertian dan substansi mengenai kebijakan telah dikenal luas di masyarakat, seiring dengan berbagai fenomena yang sangat kompleks serta kegiatan yang terjadi di dalam pelaksanaan pemerintahan.

Hal ini juga yang mempengaruhi para ahli di dalam mendefinisikan perihal kebijakan. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai *“A relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern*.” Kebijakan merupakan arah dan tindakan yang mempunyai maksud berdasarkan ketetapan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan tertentu (Nugroho, 2015). Kemudian kebijakan publik menurut Eyestone (2004) dalam Wahab (2012: 13) adalah “*the relationship of government unit to ist environment”* (hubungan yang berlangsung di antara unit/suatu pemerintahan dengan lingkungannya). Chandler dan Plano menyebutkan kebijakan publik adalah pemanfaatan strategi terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan berbagai permasalahan pemerintah. Bahkan lebih rinci Chandler dan Plano memiliki anggapan bahwa: kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang continue oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat, agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam sistem pemerintahan (Pasolong, 2013). Sedangkan kebijakan publik menurut Anderson (1975) dapat diklasifikasikan sebagai proses management, yang didalamnya terdapat beberapa fase tentang serangkaian kerja pejabat publik ketika pemerintah benar-benar bertindak untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat.

Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai decision making ketika kebijakan publik yang diambil bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segal sesuatu masalah) atau negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu) (Tangkilisan, 2003). Kebijakan menurut Thomas R. Dye (1981) menyebutkan kebijakan publik sebagai keputusan (decision making), dimana pemerintah mempunyai wewenang dan hak untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik (Tangkilisan, 2003). Easton (1969) menyebutkan kebijakan publik sebagai suatu proses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi (Tangkilisan, 2003). Kebijakan publik disebutkan oleh Laswell dan Kaplan sebagai suatu program yang dapat diproyeksikan pada tujuan, nilai, dan praktik tertentu (a projected program of goals, values, and practices) (Nugroho, 2012). Berdasarkan beberapa definisi di atas maka kebijakan publik dapat dikatakan sebagai tindakan pemerintah dalam hal mengelola dan menata Negara tanpa mengenyampingkan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat serta berdasarkan pada prinsip-prinsip peraturan yang ada.

* 1. Karakteristik Kebijakan Publik

Cakupan kebijakan publik sangatlah luas sehingga terdapat karakterisitik tersendiri di dalamnya. Agustino (2008: 6) membagi karakrteristik kebijakan publik berdasarkan definisinya, yaitu:

* + 1. Pada umumnya fokus kebijakan publik ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan.
		2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
		3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya yang dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
		4. Kebijakan publik dapat dinilai ke dalam bentuk positif maupun negatif. Secara positif yaitu tindakan pemerintah dapat dilihat atau diukur dengan jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
		5. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada aturan di atasnya dan merupakan tindakan yang bersifat memperbaiki.

Pembuatan kebijakan publik dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, sedangkan merumuskan masalah merupakan tahapan dalam merumuskan kebijakan, sehingga penentuan masalah merupakan pokok dalam pembuatan kebijakan, akan tetapi kadang kala gesekan antara kebijakan tidak dapat dihindari oleh para perumus kebijakan. Dunn (2003: 214-216) menjelaskan beberapa ciri penting masalah kebijakan sebagai berikut:

1. Saling Ketergantungan dari masalah kebijakan. Masalah-masalah kebijakan di dalam suatu bidang terkadang mempengaruhi kebijakan di dalam bidang lain. Ackoff dalam Dunn mengemukakan bahwa dalam kenyataan masalah-masalah kebijakan bukan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri; mereka merupakan bagian dari seluruh sistem masalah.
2. Subyektivitas masalah kebijakan. Kondisi eksternal menimbulkan suatu permasalahan yang dapat didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif. Meskipun terdapat suatu anggapan bahwa masalah bersifat objektif, data yang sama mengenai suatu masalah dapat diinterpretasikan secara berbeda.
3. Sifat Buatan terhadap masalah. Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika pengambil kebijakan membuat penilaian tentang keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan merupakan hasil/produk penilaian subyektif yang dilakukan oleh manusia; bisa diterima sebagai definisi-definisi yang sah terhadap kondisi sosial yang obyektif; dan diubah secara sosial.
4. Dinamika masalah kebijakan. Banyak solusi yang dapat ditawarkan tentang mengatasi masalah dan banyak pula definisi yang berbeda tentang permasalahan. Masalah dan solusi berada dalam perubahan-perubahan yang konstan; dan karenanya masalah tidak pula secara konstan terpecahkan.
	1. Proses Kebijakan Publik

Perumusan kebijakan melalui beberapa tahapan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Dunn (2003: 24) terdapat beberapa tahapan yang dipandang perlu untuk dilakukan, meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahapan ini dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan sesuau dengan target yang ditetapkan. Adapun penjelasan tahapan perumusan kebijakan publik sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda Penyusunan agenda adalah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas perumusan kebijakan publik. Proses adalah ruang untuk memaknai apa yang dapat disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang didiskusikan. Jika isu tersebut berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain dan menjadi isu prioritas dibanding dengan isu lainnya. Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder dan menjadi agenda untuk para perumus kebijakan
2. Tahap formulasi kebijakan Masalah yang telah dimasukkan dalam agenda kebijakan kemudian akan dibahas para pembuat kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Solusi yang dihasilkan berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
3. Tahap adopsi kebijakan Alternatif yang telah terpilih kemudian akan diadopsi dengan dukungan oleh mayoritas legislatif atau konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. Tujuan adopsi adalah untuk mendapatkan legitimasi agar dapat memberikan otoritas penuh pada proses dasar pemerintahan.
4. Tahap implementasi kebijakan Kebijakan yang telah dilegitimasi kemudian dilaksanakan oleh unitunit administrasi yang telah dialokasikan sumberdaya finansial dan manusia. Tahapan implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja kebijakan tersebut serta apakah kebijakan yang dibuat telah mencapai tujuan yang diharapkan/sesuai atau belum.
5. Tahap evaluasi kebijakan Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian terhadap kebijakan yang meliputi substansi, implementasi serta dampak kebijakan tersebut berdasarkan pada parameter yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Menurut Dunn tahapan-tahapan kebijakan publik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Tahapan-tahapan kebijakan publik
(Dunn, 2003: 25)

* + 1. Tinjauan Umum Pendidikan
1. Definisi Pendidikan

Pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menambah atau mengubah perilaku manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan pendidikan sebagai usaha yang secara sadar dan terencana dalam rangka mewujudkan suasana belajar atau proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan yang dibutuhkan setiap individu kepada dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan dapat ditempuh melalui lembaga yang telah disiapkan oleh Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan, pendidikan formal merupakan jalur pendidikan secara terstruktur dan berjenjang yang terdiri beberapa jenjang yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Tahapan pendidikan akan membentuk pengetahuan secara sistematis diri seseorang kepada orang lain sesuai standar. Adanya proses transfer pengetahuan tersebut diharapkan dapat mengubah sikap, perilaku, metode berpikir dan kedewasaan kepribadian (Moses, 2012). Sedangkan Triyanto (2014: 23-24) menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup manusia sebagai optimalisasi kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup yang dijalani. Menurut Djumali et al., (2004:1) menyebutkan pendidikan adalah proses pembekalan dalam mempersiapkan manusia untuk memecahkan problem kehidupan di masa kini maupun yang akan datang. Secara lebih luas pendidikan juga disebut sebagai pengembangan pribadi dalam semua aspek, apakah pada aspek lingkungan, jasmani, akal, maupun hatinya maka dari itu pendidikan bukan hanya sekedar meningkatkan 14 kecerdasan intelektual seseorang tapi juga harus mengembangkan seluruh aspek kepribadiannya (Tafsir, 2006). Pertumbuhan dan perkembangan potensi manusia dilakukan melalui pengajaran (teaching) dan pembelajaran (learning) untuk mendapatkan serta meningkatkan pengetahuan (knowledge) dan atau keterampilan (skill) agar berperilaku (behavior) yang baik dan bermanfaat terhadap kehidupan dirinya, masyarakat, ataupun lingkungannya (Azis, 2011).

Secara rinci pendidikan dikelompokkan ke dalam tiga defenisi yang meliputi:

* 1. Definisi secara luas : Pendidikan merupakan proses hidup. Segala pengalaman yang dilalui adalah pelajaran dan berlangsung di dalam lingkungan serta berjalan sepanjang hidup seseorang. Pendidikan adalah situasi hidup dimana keadaan akan mempengaruhi pertumbuhan individu.
	2. Definisi secara sempit : Pendidikan merupakan lembaga sekolah. Segala tindakan yang diupayakan sekolah untuk mempengaruhi sebagai pemicu peserta didik agar memiliki kemampuan serta kesadaran penuh terhadap relasi dan tugas sosial yang dijalani.
	3. Definisi alternatif : Pendidikan adalah usaha yang secara sadar dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Usaha tersebut melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang berlangsung di 15 sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat (Mudyahardjo, 2012).
1. Jenjang pendidikan

Tempat menempuh jalur pendidikan telah disebutkan oleh pemerintah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13, jalur pendidikan meliputi pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi. Pasal 14 menyebutkan bahwa jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama), pendidikan menengah (Sekolah Menengah Tingkat Atas), pendidikan tinggi (Diploma, Magister, Spesialis dan Doktor).

* 1. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar dilaksanakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan peserta didik serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah (Pasal 13). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, warga Negara yang berumur enam tahun memiliki hak mengikuti pendidikan dasar, sedangkan yang berumur tujuh tahun wajib untuk mengikuti pendididkan dasar sampai tamat. Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang ditempuh pada Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) .

* 1. Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah diselenggarakan untuk melanjutkan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan membangun hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar, pendidikan menengah ditempuh dengan kurun waktu setelah menyelesaikan pendidikan dasar.

* 1. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan menengah yang meliputi program pendidikan diploma: Sarjana, Magister, Doktor, dan Spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

1. Jenis program pendidikan

Jalur pendidikan memiliki tujuan untuk memberikan fokus kepada tujuan yang hendak dicapai yang didasari oleh minat seseorang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 9, menyebutkan jenis pendidikan merupakan kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu.

Tirtarahardja & Sulo (2005: 264-266) membagi jalur pendidikan kedalam beberapa jenis yang meliputi:

1. Pendidikan Umum Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat pendidikan. Pendidikan umum sebagai acuan bagi jenis pendidikan lainnya, pendidikan umum adalah SD, SMP, SMA, dan Universitas/Pendidikan Tinggi.
2. Pendidikan Kejuruan Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang dipersiapkan kepada peserta didik agar dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik, jasa boga, dan busana, perhotelan, kerajinan, administrasi perkantoran dan lain-lain. Lembaga pendidikan kejuruan meliputi, STM, SMTK, SMIP, SMIK, SMEA.
3. Pendidikan Luar Biasa Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang disabilitas atau kelainan fisik dan mental. Pendidikan luar biasa adalah SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) untuk jenjang pendidikan menengah masing-masing memiliki program khusus yaitu program untuk anak tuna netra, tuna rangu, dan tuna daksa serta tunagrahita. Untuk pengadaan gurunya disediakan SGPLB (Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa) setara dengan Diploma III.
4. Pendidikan Kedinasan Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi calon pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah nondepartemen. Pendidikan kedinasan meliputi pendidikan tingkat menengah dan pendidikan tingkat tinggi.
5. Pendidikan Keagamaan Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didiknya untuk memiliki penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Pendidikan keagamaan dapat terdiri dari tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Misalnya pendidikan dasar misalnya madrasah ibtidaiyah, pendidikan menengah seperti tsanawiyah, PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) dan yang pendidikan tinggi seperti Sekolah theoliga, IAIN (Institut Agama Islam Negeri ), dan IHD (Institut Hindu Dharma).
6. Pendidikan dalam Islam, Islam mendorong pemeluknya untuk mencari ilmu pengetahuan kapan dan dimana pun. Kedudukan pakar ilmu pengetahuan ditempatkan pada peringkat yang tinggi. Al-qur‟an menyebutkan 19 orang-orang tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 31, surah AlZumar ayat 9, dan surah Al-Mujadalah ayat 11. Keharusan menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan sepanjang hayat diwajibkan di dalam Islam.
7. Fungsi pendidikan

 Pendidikan memiliki fungsi untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dalam setiap aspek diri seseorang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengemukakan fungsi pendidikan meliputi: Pendidikan secara nasional sebagai pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka memajukan mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan juga berfungsi untuk menyiapkan individu menjadi manusia, mempersiapkan tenaga kerja dan mempersiapkan warga negara yang baik. Proses pendidikan sebagai persiapan tenaga kerja dapat diartikan bahwa dengan melalui pendidikan seseorang dapat mengembangkan dan mengasah kemampuannya, sehingga dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan serta mengemban wewenang dan tanggung jawab yang ketika telah mendapatkan pekerjaan nantinya. Fungsi tersebut hanya bisa dicapai melaui pendidikan yang diselenggarakan pada pendidikan sekolah (pendidikan formal) dan jalur pendidikan luar sekolah (pendidikan non formal).

1. Unsur pendidikan

 Unsur-unsur dalam pendidikan meliputi hal-hal yang saling berkaitan satu dengan lainnya sedangkan Triyanto (2014: 24-26) menyebutkan unsur-unsur pendidikan meliputi:

* 1. Tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
	2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta digunakan sebagai pedoman penyelengaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran memberikan makna bahwa di dalam kurikulum terdapat pola interaksi antara pendidik dan peserta didik.
	3. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengikuti program pendidikan dengan tujuan mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
	4. Pendidik adalah orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang bidang tertentu. Kualifikasi tenaga pendidik meliptui: guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
	5. Interaksi edukatif adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang ditunjang oleh sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
	6. Isi pendidikan memuat materi-materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran dengan tujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara kearah yang lebih baik lagi.
	7. Lingkungan pendidikan adalah tempat seseorang berinteraksi membangun hubungan yang tersistematis sehingga kemampuan yang dimiliki dapat terus diupayakan kearah yang lebih baik lagi. Lingkungan pendidikan sering dijabarkan dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

 Menurut Notoatmodjo (2003:16) hanya membagi tiga unsur-unsur pendidikan yang meliputi:

1. Input yaitu sasaran pendidikan dan pendidik (pelaku pendidik).
2. Proses yaitu upaya yang direncanakan melalui interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan yang didasari oleh kurikulum yang ada.
3. Output yaitu tentang apa yang dakan dicapai atau perilaku.
4. Tujuan pendidikan

 Tujuan lain pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pendidikan nasional adalah meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan memiliki tujuan khusus menurut Yamin (2012:17) adalah sebagai berikut:

1. Tujuan insidental, keinginan yang hendak di capai dalam setiap proses kegiatan pendidikan.
2. Tujuan instruksional, keinginan yang hendak dicapai dalam satuan rangkaian kegiatan pendidikan.
3. Tujuan kurikuler, keinginan yang hendak dicapai dalam suatu lingkup isi dan jenis pendidikan.
4. Tujuan institusional, keinginan yang hendak dicapai dalam setiap dan jenjang kegiatan dalam pendidikan (SD, SMP, SMA, PT dan seterusnya).
5. Tujuan tahapan perkembangan meliputi peningkatan kemampuan spiritual, intelektual, moral dan sebagainya.
6. Tujuan temporer pendidikan di sekolah yaitu capaian setiap tahapan perkembangan peserta didik, seperti pada masa kanakkanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut.

 Secara umum tujuan pendidikan di sekolah yaitu menekankan pada proses, dalam ranah fungsional pendidikan di artikan sebagai proses sosial, proses individualisasi atau personalisasi, dan proses humanisasi. Pendidikan memiliki teori khusus yang di maksudkan adalah mengenai studi keilmuan pendidikan. Menurut Suhartono (2008: 101) Studi keilmuan di sekolah meliputi studi pendidikan, antara lain sebagai berikut :

1. Pedagogik, merupakan studi keilmuan pendidikan yang mencakup unsur-unsur mengenai tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, hubungan pendidikan, alat, dan lingkungan pendidikan.
2. Ortopedagogik, merupakan studi ilmiah pendidikan khusus yang diperuntuukan kepada anak remaja yang menyandang kelainan fisik, mental atau pun perilaku.
3. Psikologi pendidikan, merupakan studi ilmiah pendidikan tentang individu mengenai pembahasan yang bersangkutan dengan proses belajar siswa, proses mengajar, evaluasi, dan kebutuhankebutuhan sosial.
4. Sosiologi pendidikan, merupakan studi ilmiah pendidikan mengenai faktor-faktor sosial yang meliputi pembahasan yang bersangkutan dengan struktur sosial, proses sosial, perilaku sosial, dan kontrol sosial.
5. Ilmu pendidikan kependudukan, merupakan studi ilmiah pendidikan mengenai keadaan demografi pendidikan sebagai pertimbangan dalam peningkatan kualitas kehidupan dengan tanpa merusak lingkungan hidup.
6. Androgogik, merupakan studi ilmiah tentang kependidikan yang dapat membantu orang dewasa dalam proses pembelajaran.
7. Antropologi pendidikan, merupakan studi ilmiah tentang aspek kebudayaan dalam pendidikan. Dalam arti luas menekankan pada cara-cara bagaimana proses belajar dan mengajar dalam hubungannya degan kebudayaan tertentu yang dianut. Dalam arti sempit, antropologi pendidikan adalah studi tentang peranan sekolah dan para guru sekolah dalam hal proses belajar mengajar yang berhubungan dengan kebudayaan tertentu.
8. Ekonomi pendidikan, merupakan studi ilmiah pada aspek ekonomi yang meliputi seluruh kegiatan pendidikan, khususnya mengenai persoalan tentang bagaimana hubungan antara ekonomi dan sistem pendidikan.
9. Politik pendidikan, merupakan studi ilmiah pendidikan tentang aspek politik dalam kegiatan pendidikan, biasa juga dikatakan sebagai studi ilmiah pendidikan tentang kebijakan dalam pendidikan.
10. Ilmu administrasi pendidikan di sekolah, merupakan studi ilmiah pendidikan mengenai aspek bagaimana cara mengatur dan mengelola pelaksanaan pendidikan menurut kebijakan pendidikan yang telah dibentuk. Studi ini menekankan pada proses integrasi usaha-usaha personil pendidikan dengan pengguna peralatan serta perlengkapan secara efektif dan efesien dalam rangka pengembangan potensi dan kualitas sumber daya manusia.
11. Kebijakan pendidikan

Pelaksanaan pendidikan memerlukan kebijakan untuk mengatur, mengontrol dan pedoman dalam melaksanakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan tentang langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan ke dalam visi, misi pendidikan, sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan (Tilaar & Nugroho, 2008: 140).

Kebijakan pendidikan merupakan bagian yang terintegrasi pada kebijakan Negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam mewujudkan pendidikan yang hendak dicapai (Rohman, 2014).

Lebih lanjut Margaret E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan meliputi tentang efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Isu ini menjadi penting dengan meningkatkannya kritisi publik terhadap biaya pendidikan. Kebijakan pendidikan sebagai bagian kebijakan publik, yaitu kebijakan publik dibidang pendidikan. Kebijakan pendidikan harus searah dengan kebijakan publik. Kebijakan publik yaitu kebijakan tentang pembangunan. Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan Negara bangsa di bidang pendidikan (Tilaar & Nugroho, 2008: 37).

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat diketahui bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagaian yang terintegrasi pada kebijakan publik. Kebijakan pendidikan mengatur hal mengenai bagaimana mengelola dan mengalokasikan setiap sumber daya yang ada di dalam pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien

* + 1. Kekerasan di satuan pendidikan

Kekerasan seringkali terkait dengan bidang pendidikan. Adanya kekerasan dalam dunia pendidikan, baik yang dilakukan guru terhadap siswa, siswa terhadap guru, maupun antar teman sebaya, menghambat proses perolehan ilmu pengetahuan. Lingkungan belajar yang inklusif dan aman memfasilitasi pencapaian pendidikan berkualitas tinggi. Hal ini dapat dicapai melalui dedikasi kolektif untuk mencegah dan mengatasi kekerasan di lembaga pendidikan, termasuk isu gunung es. Persoalan kekerasan merupakan permasalahan sosial abadi yang selalu memikat dan memerlukan perhatian besar. Selain itu, berdasarkan asumsi yang berlaku dan banyak pengamatan serta temuan penelitian dari berbagai sumber, terdapat kecenderungan yang nyata terhadap peningkatan manifestasi dan kategori perilaku kekerasan tertentu, yang ditandai dengan meningkatnya tingkat keparahan dan frekuensinya. Ketika membahas konsep dan pemahaman tindak kekerasan, terdapat tantangan dalam menentukan definisi yang pasti karena adanya kendala terhadap definisi yang diterima secara umum. Kekerasan dapat ditafsirkan secara berbeda-beda oleh banyak ahli dan peneliti, sehingga menimbulkan definisi dan pemahaman yang beragam.

Menurut SueTitus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, perbuatan kekerasan dalam arti hukum adalah perbuatan atau perbuatan yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan hukum pidana. Kecuali seluruh unsur-unsur penting yang diuraikan dalam hukum pidana telah ditunjukkan dan dibuktikan tanpa keraguan, seseorang tidak dapat dituduh melakukan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan mengacu pada tindakan yang disengaja atau ceroboh yang melanggar hukum pidana. Hal ini dilakukan tanpa pembelaan atau pembenaran yang sah dan dianggap sebagai tindak pidana berat atau tindakan melawan hukum yang secara resmi dikutuk oleh Negara.

Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar Menengah Kemendikbudristek Praptono dalam webinar ”Silaturahmi Merdeka Belajar bertajuk Pendidikan Berkualitas Tanpa Kekerasan melalui Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP)”, Kamis (24/8/2023), mengatakan, dari asesmen nasional terdapat temuan yang meminta pemerintah serius menangani kasus kekerasan. satuan pendidikan bebas dari kekerasan harus diperjuangkan. Sebab, masih ada sekolah yang menerapkan hukuman fisik. Misalnya, siswa wajib lari keliling lapangan saat terlambat. Hukuman menimbulkan kecemasan dan dalam jangka panjang memengaruhi rasa percaya diri dan kreativitas. Psikolog anak dan remaja Vera I Hadiwidjojo mengatakan, kekerasan mencakup pelaku, korban, dan ada saksi. Selama ini yang sering dibahas hanya korban. Padahal, dampak kepada pelaku juga penting. Kekerasan oleh pelaku bisa dipakai untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan mengontrol lingkungan dan bisa terbawa sampai dewasa, bahkan bisa berujung kriminalitas. Dari asesmen itu terlihat, sebanyak 24,4 persen peserta didik berpotensi mengalami perundungan dan 22,4 persen siswa pernah menghadapi insiden kekerasan seksual. Ada pula yang menghadapi kasus intoleransi dan diskriminasi.

Evolusi hukum tidak dapat dielakkan terkait dengan kemajuan masyarakat. Seiring dengan kemajuan tersebut, permasalahan hukum yang muncul dalam kehidupan individu juga semakin maju. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim telah resmi memperkenalkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 yang fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan. Permendikbudristek ditetapkan sebagai kerangka hukum komprehensif yang berlaku bagi seluruh individu di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan. Undang-undang ini dibuat untuk secara efektif mengatasi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual, intimidasi, diskriminasi, dan intoleransi. Hal ini juga bertujuan untuk mendukung institusi pendidikan dalam mengelola situasi kekerasan, termasuk bentuk online dan psikologis, dari sudut pandang para korban. Nadiem menjelaskan, Permendikbudristek PPKSP berperan penting dalam memenuhi amanat hukum (UU) dan peraturan pemerintah (PP) yang bertujuan untuk melindungi anak. Aturan ini menggantikan peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lembaga Pendidikan. Selain itu, Peraturan PPKSP yang diterbitkan Mendikbud juga menjawab aspek ambigu dengan memberikan definisi yang tepat untuk membedakan berbagai jenis kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, serta diskriminasi dan intoleransi. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi pencegahan dan penanganan insiden kekerasan. Permendikbudristek ini tidak hanya mengatur tindakan kekerasan tetapi juga memastikan tidak adanya kebijakan yang dapat memicu kekerasan di lembaga pendidikan.

Permendikbudristek PPKSP juga mengatur tindakan pencegahan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta protokol penanganan kekerasan dalam mendukung rehabilitasi korban. Aturan ini juga mewajibkan lembaga pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), sedangkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk Satuan Tugas (Satgas). Berdasarkan survei Asesmen Nasional tahun 2022, sekitar 34,51 persen siswa atau 1 dari 3 berisiko mengalami kekerasan seksual. Selain itu, 26,9 persen siswa, atau 1 dari 4, berisiko mengalami hukuman fisik, dan 36,31 persen, atau 1 dari 3, berisiko mengalami perundungan. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2021 yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) semakin memvalidasi temuan tersebut. Secara khusus, laporan ini mengungkapkan bahwa dalam satu tahun terakhir, 20 persen anak laki-laki dan 25,4 persen anak perempuan berusia antara 13 dan 17 tahun telah mengakui mengalami satu atau lebih bentuk kekerasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima data pengaduan tahun 2022 terkait perlindungan anak khusus. Data menunjukkan bahwa kategori anak korban kejahatan seksual tertinggi terdiri dari anak yang pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau psikis, serta anak yang menjadi korban pornografi dan cybercrime. Jumlah korban tersebut dilaporkan 2.133 orang.

* 1. Landasan Teori Yang Digunakan
		1. Teori Sistem Pendidikan

Sistem adalah satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diterapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ( Wina Sanjaya, 2017). sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk suatu tujuan (Hamalik, 2012). Sistem pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsurunsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu, dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah mencapai cita-cita bersama para pelakunya. Kerjasama antar pelaku ini didasari, dijiwai, digerakkan, digairahkan, dan diarahkan oleh nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh mereka. Unsur-unsur suatu Sistem Pendidikan terdiri dari unsur organik dan unsur anorganik seperti dana, sarana, dan alat-alat pendidikan lainnya dimana antara unsur-unsur dan nilai-nilai yang ada dalam sistem pendidikan tidak bisa terpisahkan dan harus saling menyatu (Mastuhu, 2014).

1. Unsur-unsur dalam Sistem Pendidikan

 Ada beberapa unsur dalam pendidikan diantaranya yaitu,

* 1. Kegiatan pendidikan yang meliputi: pendidikan diri sendiri, pendidikan oleh lingkungan, pendidikan oleh seseorang terhadap orang lain.
	2. Binaan pendidikan, mencakup: jasmani, akal dan qalbu.
	3. Tempat pendidikan, mencakup: rumah tangga, sekolah dan masyarakat.
	4. Komponen pendidikan, mencakup: dasar, tujuan, materi, metode, media, evaluasi, administrasi, dana dan sebagainya (Ramayulis, 2012).
1. Komponen-komponen Pendidikan

Dalam aktifitas pendidikan terdapat enam komponen pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi namun komponen integrasinya terutama terletak pada pendidik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya.10 Komponen-komponen pendidikan tersebut meliputi : 1) tujuan, 2) pendidik, 3) siswa, 4) isi/materi, 5) metode, dan 6) situasi lingkungan.

* + 1. Teori Tata Kelola Pendidikan

Tata Kelola di Indonesia merupakan terjemahan dari “Corporate Governance”. Secara etimologis kata “Governance” berasal dari bahasa Perancis kuno “Gouvernance” yang berarti pengendalian (kontrol) dan dapat dikatakan merupakan suatu keadaan yang berada dalam kondisi terkendali (the state of being governed). Seringkali metafora yang digunakan untuk menggambarkan esensi dari pengertian ini adalah mengendalikan dan menahkodai sebuah kapal (the idea of steering or captaining a ship). Secara harfiah Governance di tanah air kerap diterjemahkan sebagai “pengaturan”, akan tetapi sebenarnya masih diperlukan kajian untuk mencari istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia yang benar. Tata kelola pendidikan merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian pendidikan agar bisa mencapai tujuan pendidikan yang sudah di tetapkan secara efektif dan efisien (Fitrah, 2018). Tata kelola pendidikan merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian pendidikan agar bisa mencapai tujuan pendidikan yang sudah di tetapkan secara efektif dan efisien.

Beberapa prinsip tata kelola yang baik dirumuskan oleh Lembaga Admnistrasi Negara (LAN) adalah (Idris H Noor & Rahmatllah, 2018)

* 1. Transparansi yaitu dibangun atas dasar keterbukaan arus informasi. Seluruh proses pemerintahan lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti.
	2. Peduli pada Stakehoder yaitu berbagai lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
	3. Berorientasi pada Konsensus yakni sebuah tata kelola pemerintah yang baik dapat menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat.
	4. Kesetaraan ialah semua pihak mempunyai kesempatan meningkatkan kesejahteraan mereka.
	5. Efektifitas dan Efisiensi yakni segala proses pemerintahan dan lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
	6. Akuntabilitas. pengambil keputusan di Lembaga pemerintah, lembaga swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat ataupun kepada lembaga yang berkepentingan.
	7. Visi Strategis seorang pemimpin memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata kelola yang baik, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
	8. Partisipasi masyarakat ialah semua warga masyarakat mempunyai kontribusi dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak.
	9. Tegaknya Supremasi Hukum Tegaknya Supremasi Hukum yaitu salah satu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia

Asas tata kelola pendidikan yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah asas tata kelola yang menganut prinsip 4K1T (Noor & Rahmatlah, 2018) yaitu Keterbukaan, Kooperatif, Kolaboratif, Koordinasi, dan Transparansi. Masing-masing aspek ini mempunyai makna dan maksud tertentu dalam melaksanakan tata kelola pendidikan terutama dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Makna dari kelima variable tersebut dapat menjadi indikator dalam pelaksanaan tata kelola pendidikan yang baik.

* + 1. Teori Kewenangan Hukum

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undangundang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*) Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevogdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukun (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*autority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatau bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang *(Competence, bevogdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*). Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal